



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 696/Pdt.G/2016 /PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT., jenis kelamin laki-laki, umur 26 tahun, tempat/tanggal lahir Badung, 19 Desember 1989, pekerjaan wiraswasta, NIK: 51030119128XXXXX alamat Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dalam hal ini diwakili oleh :

TOGI P. O. SILALAH, S.H., Advokat dari “Kantor Hukum Togi Silalahi / Togi Silalahi Law Office “ beralamat di jalan Raya Semer No. 881 lantai 2, Kuta 80361, Bali - Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 September 2015, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”.

Melawan :

TERGUGAT., jenis kelamin perempuan, umur 23 tahun, tempat/tanggal lahir Yogyakarta, 7 Agustus 1993, pekerjaan pegawai swasta, NIK: 51030247089XXXXX, beralamat di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya tersebut diatas telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 4 Oktober 2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Oktober dengan Register, Nomor 478/Pdt.G/2016/PN Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 4 April 2014 di Kabupaten Badung, Provinsi Bali menurut tata cara dan hukum agama Hindu yang dipimpin/dipuput oleh Jro Mangku I Nyoman Budi Utama. Perkawinan tersebut dihadiri oleh orang tua, keluarga dan saksi-saksi dari masing-masing pihak baik dari pihak Penggugat dan Tergugat;

Hal 1 dari 11 halaman, putusan perkara perdata Nomor 696/Pdt.G/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dikarenakan ketidak tahuan Penggugat dan Tergugat sehingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki kutipan Akta Perkawinan;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, namun setelah 6 (enam) bulan perkawinan mulai muncul benih-benih ketidak harmonisan rumah tangga sebagai akibat perbedaan prinsip yang sulit dipertemukan sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sering kali terjadi dikarenakan pribadi Tergugat yang tidak jujur dan terbuka kepada Penggugat yang selalu diakhiri dengan pertengkaran-pertengkaran dan berujung kepada hubungan suami istri menjadi dingin dan tidak harmonis lagi. Penggugat juga merasakan sebagai seorang suami tidak ada komunikasi timbal balik yang dapat menyatukan rumah tangga mereka tersebut meskipun Penggugat telah mencoba berulang kali untuk menasehati Tergugat akan tetapi hal tersebut tidak merubah keadaan;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari agar perselisihan dan pertengkaran tidak sampai berlarurlarut, namun kenyataannya tidak pernah berhasil dan bahkan pertengkaran tersebut sangat sulit dihindarkan dan terjadi secara terus menerus. Bahkan Tergugat meminta Penggugat untuk mengugat cerai dirinya ke Pengadilan;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan rumah selama 9 (sembilan) bulan dari rumah tempat tinggal bersama yakni di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Banjar Munggu Mengwi, Desa/Kelurahan Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
7. Bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat merasakan tidak mungkin ada lagi kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipulihkan kembali dan rumah tangga mereka tidak akan dapat hidup rukun. Perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan, karena dasar perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sesuai

Hal 2 dari 11 halaman, putusan perkara perdata Nomor 696/Pdt.G/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan apa yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 yaitu : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Maka atas dasar uraian-uraian di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Majelis Hakim yang memeriksa perkara, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 4 April 2014 di Kabupaten Badung, Provinsi Bali menurut tata cara dan hukum agama Hindu yang dipimpin/dipuput oleh Jro Mangku I Nyoman Budi Utama;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 4 April 2014 di Kabupaten Badung, Provinsi Bali menurut tata cara dan hukum agama Hindu yang dipimpin/dipuput oleh Jro Mangku I Nyoman Budi Utama putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat dapat menyerahkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan untuk memperoleh kutipan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut diatas dipersidangan,

Hal 3 dari 11 halaman, putusan perkara perdata Nomor 696/Pdt.G/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut berturut-turut, masing-masing untuk sidang tanggal 18 Oktober 2016 dan tanggal 25 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2016, tidak bisa ditempuh karenanya persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan acara pembacaan gugatan oleh Penggugat dimana isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Kawin Nomor : 02/LA/SKK/VIII/2016, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Suka Sama Suka tertanggal 07 April 2014, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy foto Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/Nikah Nomor 1349/k/XI/2014, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy foto Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/Nikah Nomor 1349/k/XI/2014, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Pindah, Nomor : 475/42/Pelum, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Surat Pembitahuan Pekawinan, selanjutnya diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.7 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga mengajukan 2 (dua) orang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi-1 : SAKSI 1 PENGUGAT,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat nikah tahun 2014;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak punya keturunan/anak;

Hal 4 dari 11 halaman, putusan perkara perdata Nomor 696/Pdt.G/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mereka menikah, mereka tinggal bersama di rumah

Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat pergi kerumah orang tuanya kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa yang saksi ketahui mereka sudah tidak tinggal bersama, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mencari Tergugat serta bertemu dengan Tergugat dengan keluarga besarnya termasuk kelian Adat, akan tetapi Tergugat tidak mau kembali kerumah Penggugat
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat selalu membuat masalah;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat sudah pisah sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak ada keterangan lain lagi;

Saksi-2 : SAKSI 2 PENGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat nikah tahun 2014;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak punya keturunan/anak;
- Bahwa setelah mereka menikah, mereka tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat pergi kerumah orang tuanya kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa yang saksi ketahui mereka sudah tidak tinggal bersama, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mencari Tergugat serta bertemu dengan Tergugat dengan keluarga besarnya termasuk kelian Adat, akan tetapi Tergugat tidak mau kembali kerumah Penggugat

Hal 5 dari 11 halaman, putusan perkara perdata Nomor 696/Pdt.G/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar, yang disebabkan karena

Tergugat selalu membuat masalah;

- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat sudah pisah sejak tahun 2014;
- Bahwa menurut saksi, mereka lebih bercerai saja;
- Bahwa saksi tidak ada keterangan lain lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan, pula tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya di persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum maka tergugat dinyatakan "**Tidak Hadir**";

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal **149 RBg** menyatakan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah, maka gugatan dikabulkan **tanpa kehadirannya (verstek)** kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan penggugat dalam perkara ini mempunyai dasar hukum atau beralasan Majelis Hakim akan pertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perceraian dinyatakan mempunyai dasar hukum atau beralasan apabila telah memenuhi syarat-syarat antara lain bahwa perkawinan yang diajukan perceraian adalah sebuah perkawinan yang sah, dan alasan-alasan perceraian yang digunakan dalam gugatan harus pula alasan yang memiliki dasar hukum, dan

Hal 6 dari 11 halaman, putusan perkara perdata Nomor 696/Pdt.G/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya juga terdapat Pengadilan yang akan mengadili harus yang memiliki **kewenangan (kompetensi)** untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 s/d P.7 dihubungkan dengan keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Adat Bali pada hari Jumat tanggal 4 April 2014 di Banjar Anyar Kuta, Lingkungan Anyar, Kelurahan Kuta, Kabupaten Badung akan tetap belum di Catatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah karena adanya perkecokan/pertengkarang yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah pula pisah tempat tinggal sejak Desember 2014 walaupun telah diusahakan untuk berdamai namun tetap tidak berhasil, alasan mana sudah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 sehingga dengan demikian alasan gugatan Penggugat karena adanya perkecokan dalam rumah tangga sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar memiliki kewenangan (kompetensi) untuk mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat?;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara perceraian telah ditentukan secara khusus dalam pasal 63 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana bagi orang yang beragama Islam gugatan perceraianya diajukan ke Pengadilan Agama sedangkan bagi yang beragama lainnya (Kristen, Hindu, Budha, dll.) diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan menunjukkan bahwa agama yang dianut oleh penggugat dan tergugat adalah agama Hindu, sehingga dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Negeri Denpasar sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka gugatan penggugat dalam perkara ini secara formalitas telah berdasar hukum dan memenuhi syarat untuk diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal 7 dari 11 halaman, putusan perkara perdata Nomor 696/Pdt.G/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perengkaran/percecokan terus menerus yang menyebabkan penggugat melakukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil gugatan penggugat sebagaimana dikemukakan dalam gugatannya haruslah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT terungkap fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena sejak Tahun 2014 sudah berpisah tempat tinggal, diantara Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi cecok secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami-isteri dalam rumah tangga, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk bisa membina kembali kehidupan rumah tangga seperti sediakala guna mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang dikendaki oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hal mana bisa dilihat dari **fakta** ketika Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa dari hal-hal sebagaimana terurai diatas dan demi kepentingan kedua belah pihak penggugat dan tergugat, maka satu-satunya jalan terbaik yang ditempuh untuk mengatasi kemelut kehidupan rumah mereka adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkawinan Penggugat-Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, selanjutnya berdasarkan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, akan tetapi oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Badung, dengan demikian petitum angka 4 tersebut tidak dapat dikabulkan;

Hal 8 dari 11 halaman, putusan perkara perdata Nomor 696/Pdt.G/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat sebagian maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat;

Mengingat pasal 149 RBg. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut “ Tidak Hadir “;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 4 April 2014 di Kabupaten Badung, Provinsi Bali menurut tata cara dan hukum agama Hindu yang dipimpin/dipuput oleh Jro Mangku I Nyoman Budi Utama;
4. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 4 April 2014 di Kabupaten Badung, Provinsi Bali menurut tata cara dan hukum agama Hindu yang dipimpin/dipuput oleh Jro Mangku I Nyoman Budi Utama adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menolak gugatan pengugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, Tanggal 22 Nopember 2016, oleh kami : Angeliky handajani Day,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I.G.N.PARTHA BHARGAWA,SH. dan M. DJAELANI, SH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : KETUT ADIUN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 9 dari 11 halaman, putusan perkara perdata Nomor 696/Pdt.G/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I.G.N. Partha Bhargawa, SH.-

Angeliky Handajani Day, SH. MH.-

M. Djaelani, SH.-

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan/TK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
6. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 551.000,- , -
(Lima ratus lima puluh satu satu ribu rupiah);	

Catatan :

Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 18 Agustus 2016, Nomor 478/Pdt.G/2016/PN Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2016;

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

Hal 10 dari 11 halaman, putusan perkara perdata Nomor 696/Pdt.G/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini, bahwa tenggang untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Agustus 2016, Nomor 478/Pdt.G/2016/PN Dps. telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 10 September 2016;

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I Ketut Sulendra, SH.
NIP: 1571231 197603 1 002

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Agustus 2016, Nomor 478/Pdt.G/2016/PN Dps. diberikan kepadav dan atas permintaan Kuasa Penggugat WAYAN SEDANA,SH.M.Kn. pada tanggal 26 September 2016, dengan perincian biaya :

Meterai putusan	Rp.6.000,-
Upah tulis.....	Rp.3.600,-
Jumlah.....	<u>Rp.9.600,-</u>

Hal 11 dari 11 halaman, putusan perkara perdata Nomor 696/Pdt.G/2016/PN Dps.